

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada potensi pajak karbon bagi pendapatan daerah yang di hitung dan di analisis menggunakan perhitungan konsumsi energi, emisi GRK, dan metode perhitungan pajak karbon. Penelitian dilakukan dengan data periode Agustus-September 2022, dalam penelitian ini, diperoleh hasil potensi pajak karbon sebesar Rp 59.874.468,73 dan emisi gas rumah kaca sebesar 1.995.815,62 Kg/Tahun.

5.2. IMPLIKASI TEORITIS

Dalam keseluruhan, studi ini memberikan pemahaman tentang potensi penerapan pajak karbon di sektor perikanan dan dampaknya terhadap pendapatan daerah. Implikasi teoritis yang diidentifikasi memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya perlindungan lingkungan, keberlanjutan sektor perikanan, dan pengembangan kebijakan pajak karbon yang efektif. Dan terdapat tiga metode perhitungan yang di gunakan yakni :

- a. Metode persamaan yang di cantumkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca.

GRK yang diemisikan oleh pembakaran bahan bakar pada sumber stasioner adalah CO₂, CH₄ dan N₂O.

- b. Metode kedua menggunakan tarif yang berlaku menurut Undang-undang Harmonisasi peraturan perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 bab VI tentang pajak karbon pasal 13 ayat ke sembilan.

5.3. IMPLIKASI TERAPAN

Studi ini mencatat bahwa tarif pajak karbon yang digunakan masih rendah. Implikasinya adalah perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan tarif pajak karbon yang optimal agar dapat memberikan insentif yang cukup bagi pengurangan emisi. Tarif pajak karbon yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan pengurangan emisi yang signifikan.

Implementasi pajak karbon di sektor perikanan dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah. Implikasinya adalah perlunya merencanakan penggunaan pendapatan tersebut secara bijaksana, termasuk diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor perikanan. Pendapatan yang diperoleh dapat dialokasikan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan, pengembangan infrastruktur, dan program ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Juga, sebagai saran bagi pemerintah, sangat penting untuk mempertimbangkan dampak kebijakan pajak karbon terhadap harga ikan di pasaran. Meskipun pajak karbon bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan

mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan, jika harga ikan tidak naik seiring dengan penerapan pajak karbon, hal ini dapat memberikan beban yang sangat berat bagi nelayan.